

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



Excellent, Entrepreneur, Global

PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

LJM-UNBOR JL. RAYA KALIMALANG NO. 1 JAKARTA TIMUR
LJM@BOROBUDUR.AC.ID

PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

**PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA
UNIVERSITAS BOROBUDUR DAN AKADEMI BOROBUDUR
TAHUN 2021 - 2025**



**UNIVERSITAS DAN AKADEMI BOROBUDUR
JAKARTA
2021**

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	iv
BAB I. Ketentuan Umum	1
BAB II. Penerimaan Mahasiswa Baru	2
2.1 Jalur Reguler	3
2.2 Jalur Mahasiswa Alih Program	5
2.3 Jalur Mahasiswa Pindahan	7
BAB III. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	10
3.1 Latar Belakang	10
3.2 Tujuan dan Kegunaan	11
3.3 Dasar Hukum	11
3.4 Persiapan Penyelenggaraan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	12
3.4.1 Sosialisasi	12
3.4.2 Pendaftaran Calon Mahasiswa	12
3.4.3 Seleksi Calon Mahasiswa	14
3.4.4 Penetapan Calon Mahasiswa	17
3.5 Penyelenggaraan Program RPL	17
3.5.1 Jenis Pendidikan	17
3.5.2 Jangka Waktu Pendidikan	17
3.5.3 Proses Pendidikan	17
3.6 Hak dan Kewajiban	18
3.7 Pembiayaan	18
3.8 Penjaminan Mutu	19
BAB IV. Penutup	20
LAMPIRAN	21

KATA PENGANTAR

Buku Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Diploma Universitas dan Akademi-Akademi Borobudur tahun 2021-2025 ini diterbitkan sebagai pedoman/informasi guna memandu calon mahasiswa dalam hal tata cara pendaftaran, syarat-syarat yang diperlukan, seret prosedur yang harus dilalui mahasiswa baru, baik yang berasal dari SLTA maupun mahasiswa pindahan untuk mengikuti kegiatan pendaftaran dan kegiatan akademik selanjutnya.

Dalam buku ini disajikan periode pendaftaran mahasiswa baru, persyaratan administrasi, akademik dan keuangan, serta tahapan penerimaan mahasiswa baru, baik untuk mahasiswa reguler maupun pindahan.

Kami mengucapkan selamat datang pada putra putri bangsa, saudara calon terbaik yang lulus dari persaingan intelektual di antara calon yang mendambakan menjadi mahasiswa Universitas Borobudur. Semoga sukses dalam mencapai cita-cita dan memenuhi doa serta harapan orang tua dan sanak saudara.

Kami berharap buku peraturan ini dapat memenuhi fungsinya sebagai panduan yang membantu dan mempermudah mahasiswa baru dalam proses pendaftaran di Universitas dan Akademi-Akademi Borobudur. Semoga Allah SWT senantiasa memberi bimbingan, petunjuk dan kekuatan kepada kita. Aamiin.

Jakarta , 01 Oktober 2021

Rektor



Prof. Ir. Bambang Bernanthos, MSc.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Setiap mahasiswa Universitas dan Akademi-Akademi Borobudur yang akan mengikuti Proses Belajar Mengajar terlebih dahulu wajib mengikuti registrasi/mendaftar pada setiap awal semester (ganjil/genap) dengan berpedoman pada kalender akademik Universitas dan Akademi- Akademi Borobudur.

Mahasiswa yang tidak mengikuti proses registrasi/terdaftar di BAA tidak diperbolehkan mengikuti proses belajar mengajar. Seluruh kegiatan akademik yang telah diikuti dinyatakan batal/gagal, serta status mahasiswa tersebut dinyatakan cuti akademik. Untuk mengikuti semester berikutnya mahasiswa bersangkutan harus membuat surat permohonan aktif kembali yang diketahui oleh Dekan dan ditujukan kepada Pembantu Rektor bidang akademik. Selanjutnya mahasiswa yang bersangkutan harus membayar semua biaya pendidikan selama dinyatakan berstatus cuti, serta masa studinya tetap diperhitungkan dalam proses evaluasi.

Untuk memperlancar proses pendaftaran, diharapkan setiap mahasiswa lebih teliti dan memperhatikan ketentuan kademik yang telah ditetapkan/berlaku di Universitas dan Akademi- Akademi Borobudur. Setiap kegiatan pendaftaran mahasiswa baru dan pendaftaran ulang mahasiswa lama harus disesuaikan dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Biro Administrasi Akademik (BAA) Universitas dan Akademi-Akademi Borobudur. Adapun langkah-langkah yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Semua kegiatan pendaftaran untuk semester ganjil dan semester genap telah diatur jadwalnya secara rinci dan mahasiswa harus mengikuti ketentuan itu secara tepat waktu. Keterlambatan atau pengecualian tidak dibenarkan dan menjadi resiko bagi mahasiswa sendiri.
2. Pembayaran biaya pendidikan dilakukan melalui:
 - a. BNI dengan no. rekening 0008910364 untuk mahasiswa Akademi Bahasa Asing, Fakultas Teknik, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian.
 - b. Bank Mandiri no rekening 006 00 8800513-1 untuk mahasiswa Akademi Akuntansi, Akademi Keuangan dan Perbankan, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Teknologi Tehnik, Fakultas Ilmu Kesehatan, dan Fakultas Psikologi.
3. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Pembimbing Akademik (PA) masing-masing.

4. Untuk mengikuti proses belajar mengajar, setiap awal semester mahasiswa harus melakukan registrasi, membayar biaya pendidikan, konsultasi dengan PA dan pengisian KRS.

Untuk proses aktif kembali, cuti, pindah dan sebagainya dilakukan dengan surat Dekan/Sekretaris Fakultas yang ditujukan kepada Wakil Rektor I Universitas atau Direktur Akademi-Akademi Borobudur. Semua berkas itu diproses pada BAA Universitas dan Akademi- Akademi Borobudur

BAB II

PENERIMAAN MAHASISWA BARU

2.1. Jalur Reguler

a. Tujuan

Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur reguler bertujuan untuk memperoleh calon mahasiswa unggul dengan memberikan kesempatan secara lebih luas kepada alumni siswa SMA dan yang sederajat sesuai dengan minat dan kemampuan akademiknya, untuk memilih bidang ilmu yang ada di Universitas dan Akademi-Akademi Borobudur.

b. Ketentuan

- 1) Siswa SMA, SMK, dan MA yang telah dinyatakan lulus oleh Panitia SNMPTN tahun berjalan atau sebelumnya, dapat mendaftarkan diri setelah lulus ujian nasional (UN)
- 2) Siswa yang telah dinyatakan diterima, namun tidak mendaftar pada jadwal yang ditentukan, dinyatakan mengundurkan diri/gagal.
- 3) Mahasiswa yang tidak mendaftar/mengundurkan diri, tidak dapat digantikan oleh peserta ujian lain yang tidak lulus.
- 4) Uang yang telah disetor ke bank tidak dapat diambil kembali dengan alasan apapun.

c. Persyaratan

- 1) Mengambil formulir pendaftaran
- 2) Pendaftaran dilakukan secara langsung/tidak dapat diwakilkan dengan memperlihatkan isian formulir dan bukti pembayaran biaya pendidikan kepada petugas pendaftaran, serta melampirkan bahan-bahan sebagai berikut:
 - 3 (tiga) lembar fotokopi ijazah SMU/sederajat yang telah dilegalisir
 - Fotocopi nilai UAN 1 lembar
 - 3 (tiga) lembar pasfoto terbaru hitam putih masing-masing ukuran 3 x 4 dan 2 x 3. Dibelakang foto ditulis nama dan program studi.
 - 1 (satu) lembar fotokopi KTP
- 3) Membayar biaya pendidikan untuk semester ganjil dan biaya lainnya. Perincian biaya yang harus dibayar bagi mahasiswa baru yang diterima melalui jalur reguler dapat dilihat pada Lampiran buku ini.

d. Tahapan Penerimaan Mahasiswa Baru

Proses penerimaan mahasiswa baru jalur reguler melalui tahapan berikut :

- 1) Pembelian formulir oleh calon mahasiswa dan pengambilan blanko bank untuk pembayaran
- 2) Penyerahan formulir yang telah diisi oleh calon mahasiswa beserta kelengkapan administrasi yang telah diuraikan pada persyaratan tersebut diatas
- 3) Proses seleksi

Proses seleksi dilakukan melalui wawancara untuk mengetahui lebih jauh motivasi calon mahasiswa, kesesuaian latar belakang pendidikan dengan program studi yang dituju, penguasaan pengetahuan dan wawasan mahasiswa terkait dengan program studi yang diambil, kemampuan finansial calon mahasiswa yang bersangkutan. Wawancara dilakukan oleh tim seleksi yang terdiri dari unsur pimpinan Fakultas dan Akademi di Lingkungan Universitas dan Akademi Borobudur. Wawancara dilakukan dengan menggunakan lembar wawancara. Pada saat wawancara, kepada calon mahasiswa diberikan slip nota pembayaran.

- 4) Pengumuman Hasil Seleksi

Penentuan kelulusan calon mahasiswa dilakukan melalui rapat Tim Pewawancara yang dilakukan secara berkala. Kriteria kelulusan mahasiswa dipertimbangkan dari beberapa unsur, seperti motivasi, kemampuan nalar mahasiswa dan kesesuaian latar belakang pendidikan dengan program studi yang diambil, jumlah sks yang harus diselesaikan dan masa studi minimal/maksimal, kemampuan finansial, dan ketersediaan waktu belajar. Pengumuman kelulusan calon mahasiswa dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu setelah tanggal wawancara dilaksanakan, dan dilakukan melalui telepon atau e-mail kepada calon yang bersangkutan. Mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi dipersilahkan melakukan pembayaran minimal 50% dari biaya pendidikan dan melunasi biaya konversi melalui nota bank yang diberikan saat wawancara.

- 5) Penyerahan slip pembayaran

Calon mahasiswa yang telah lolos seleksi harus melakukan registrasi dengan menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas penerimaan mahasiswa baru. Petuga spenerimaan akan memberikan nomor pokok bagi mahasiswa yang bersangkutan.

2.2. Jalur Mahasiswa Alih Program

a. Tujuan

Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur transfer bertujuan memberi kesempatan lebih luas kepada mahasiswa yang sedang menempuh studi pada program D III atau S1 karena sesuatu hal yang dapat dimaklumi untuk pindah studinya ke bidang studi yang ada di Universitas Borobudur.

b. Ketentuan

- 1) Mahasiswa jalur transfer adalah mahasiswa yang sedang mengikuti studi di Akademi, Sekolah Tinggi atau Universitas tempat mahasiswa mengikuti pendidikan sebelumnya.
- 2) Bidang studi yang dipilih harus linear dengan program studi yang pernah diikuti, dan calon mahasiswa tersebut harus diseleksi baik secara aturan akademik maupun kemampuan akademik.
- 3) Nilai atau mata ajaran yang telah diperoleh atau didapatkan harus dikonversikan pada mata ajaran yang ada di program studi tempat mahasiswa tersebut diterima.

c. Persyaratan

- 1) Mengambil formulir pendaftaran
- 2) Pendaftaran dilakukan secara langsung/tidak dapat diwakilkan dengan memperlihatkan isian formulir dan bukti pembayaran biaya pendidikan kepada petugas pendaftaran, serta melampirkan bahan-bahan sebagai berikut:
 - 2 (dua) lembar fotokopi ijazah SMU/ sederajat yang telah dilegalisir
 - 2 (dua) lembar fotokopi ijazah transkrip terakhir yang telah dilegalisir
 - Membuat surat permohonan Alih Program
 - Menyerahkan print out status kemahasiswaan dari laman PDDIKTI
 - 3 (tiga) lembar pasfoto terbaru hitam putih masing-masing ukuran 3 x 4 dan 2 x3. Dibelakang foto ditulis nama dan program studi.
 - 1 (satu) lembar fotokopi KTP
- 3) Membayar biaya pendidikan untuk semester ganjil dan biaya lainnya
Perincian biaya yang harus dibayar bagi mahasiswa baru yang diterima melalui jalur reguler dapat dilihat pada Lampiran buku ini.

d. Tahapan Penerimaan Mahasiswa Alih Program

Proses penerimaan mahasiswa baru jalur alih program melalui tahapan berikut :

- 1) Penyerahan ijazah, transkrip, Surat Permohonan alih program, print out status kemahasiswaan dari laman PDDIKTI
- 2) Proses seleksi
Proses seleksi dilakukan melalui seleksi administrasi, konversi dan wawancara untuk mengetahui lebih jauh motivasi calon mahasiswa, kesesuaian latar belakang pendidikan dengan program studi yang dituju, penguasaan pengetahuan dan wawasan mahasiswa terkait dengan program studi yang diambil, masa studi minimal/maksimal di Universitas Borobudur, dan kemampuan finansial calon mahasiswa yang bersangkutan. Wawancara dilakukan oleh tim seleksi yang terdiri dari unsur pimpinan Fakultas di Lingkungan Universitas Borobudur. Wawancara dilakukan dengan menggunakan lembar wawancara dan hasil konversi nilai. Pada saat wawancara, kepada calon mahasiswa diberikan slip nota pembayaran.
- 3) Pengumuman Hasil Seleksi
Penentuan kelulusan calon mahasiswa dilakukan melalui rapat Tim Pewawancara yang dilakukan secara berkala. Kriteria kelulusan mahasiswa dipertimbangkan dari beberapa unsur, seperti motivasi, kemampuan nalar mahasiswa dan kesesuaian latar belakang pendidikan dengan program studi yang diambil, jumlah sks yang harus diselesaikan dan masa studi minimal/maksimal, kemampuan finansial, dan ketersediaan waktu belajar. Pengumuman kelulusan calon mahasiswa dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu setelah tanggal wawancara dilaksanakan, dan dilakukan melalui telepon atau e-mail kepada calon yang bersangkutan. Calon mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi dipersilahkan melakukan pembayaran minimal 50% dari biaya pendidikan dan melunasi biaya konversi melalui nota bank yang diberikan saat wawancara.
- 4) Pembelian formulir oleh calon mahasiswa dan pengambilan blanko bank untuk pembayaran
- 5) Penyerahan formulir yang telah diisi oleh calon mahasiswa beserta kelengkapan administrasi yang telah diuraikan pada persyaratan tersebut diatas
- 6) Penyerahan slip pembayaran
Calon mahasiswa yang telah lolos seleksi harus melakukan registrasi dengan menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas penerimaan mahasiswa baru. Petugas penerimaan akan memberikan nomor pokok bagi mahasiswa yang bersangkutan.

2.3. Jalur Mahasiswa Pindahan

a. Tujuan

Penerimaan mahasiswa pindahan bertujuan memberi kesempatan lebih luas kepada mahasiswa yang sedang menempuh studi pada program D III atau S1 karena sesuatu hal yang dapat dimaklumi untuk pindah studinya ke bidang studi yang ada di Akademi- Akademi Borobudur atau Universitas Borobudur.

b. Ketentuan

- 1). Mahasiswa jalur pindahan adalah mahasiswa yang sedang mengikuti studi di Akademi, Sekolah Tinggi atau Universitas/Institut tempat mahasiswa mengikuti pendidikan sebelumnya.
- 2). Bidang studi yang dipilih harus linear dengan program studi yang pernah diikuti, dan calon mahasiswa tersebut harus diseleksi baik secara aturan akademik maupun kemampuan akademik.
- 3). Program Studi asal harus mempunyai akreditasi BAN-PT setara atau lebih tinggi dari program studi yang dituju.
- 4). Nilai atau mata ajaran yang telah diperoleh atau didapatkan harus dikonversikan pada mata ajaran yang ada di program studi tempat mahasiswa tersebut diterima.

c. Persyaratan

- 1) Mengambil formulir pendaftaran
- 2) Pendaftaran dilakukan secara langsung/tidak dapat diwakilkan dengan memperlihatkan isian formulir dan bukti pembayaran biaya pendidikan kepada petugas pendaftaran, serta melampirkan bahan-bahan sebagai berikut:
 - 2 (dua) lembar fotokopi ijazah SMU/ sederajat yang telah dilegalisir
 - 2 (dua) lembar fotokopi transkrip terakhir yang telah dilegalisir
 - Membuat surat permohonan pindah yang disetujui oleh program studi asal
 - Menyerahkan print out status kemahiswaan dari laman PDDIKTI
 - 3 (tiga) lembar pasfoto terbaru dan berwarna masing-masing ukuran 4 x 6 dan 3 x 4. Dibelakang foto ditulis nama dan program studi.
 - 1 (satu) lembar fotokopi KTP

- 3) Membayar biaya pendidikan untuk semester berjalan dan biaya lainnya
Perincian biaya yang harus dibayar bagi mahasiswa pindahan yang diterima melalui jalur reguler dapat dilihat pada Lampiran buku ini.

d. Tahapan Penerimaan Mahasiswa Pindahan

Proses penerimaan mahasiswa baru jalur pindahan melalui tahapan berikut :

- 1) Penyerahan transkrip, Surat Permohonan pindah, print out status kemahasiswaan dari laman PDDIKTI

- 2) Proses seleksi

Proses seleksi dilakukan melalui seleksi administrasi, konversi dan wawancara untuk mengetahui lebih jauh motivasi calon mahasiswa, kesesuaian latar belakang pendidikan dengan program studi yang dituju, penguasaan pengetahuan dan wawasan mahasiswa terkait dengan program studi yang diambil, masa studi minimal/maksimal di Universitas Borobudur, dan kemampuan finansial calon mahasiswa yang bersangkutan. Wawancara dilakukan oleh tim seleksi yang terdiri dari unsur pimpinan Fakultas di Lingkungan Universitas Borobudur. Wawancara dilakukan dengan menggunakan lembar wawancara dan hasil konversi nilai. Pada saat wawancara, kepada calon mahasiswa diberikan slip nota pembayaran.

- 3) Pengumuman Hasil Seleksi

Penentuan kelulusan calon mahasiswa dilakukan melalui rapat Tim Pewawancara yang dilakukan secara berkala. Kriteria kelulusan mahasiswa dipertimbangkan dari beberapa unsur, seperti motivasi, kemampuan nalar mahasiswa dan kesesuaian latar belakang pendidikan dengan program studi yang diambil, jumlah sks yang harus diselesaikan dan masa studi minimal/maksimal, kemampuan finansial, dan ketersediaan waktu belajar. Pengumuman kelulusan calon mahasiswa dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu setelah tanggal wawancara dilaksanakan, dan dilakukan melalui telepon atau e-mail kepada calon yang bersangkutan. Calon mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi dipersilahkan melakukan pembayaran minimal 50% dari biaya pendidikan dan melunasi biaya konversi melalui nota bank yang diberikan saat wawancara.

- 4) Pembelian formulir oleh calon mahasiswa dan pengambilan blanko bank untuk pembayaran

- 5) Penyerahan formulir yang telah diisi oleh calon mahasiswa beserta kelengkapan administrasi yang telah diuraikan pada persyaratan tersebut diatas
- 6) Penyerahan slip pembayaran
Calon mahasiswa yang telah lolos seleksi harus melakukan registrasi dengan menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas penerimaan mahasiswa baru. Petugas penerimaan akan memberikan nomor pokok bagi mahasiswa yang bersangkutan.

BAB III

REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

3.1. Latar Belakang

Pendidikan tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Sistem terbuka adalah penyelenggaraan pendidikan tinggi yang memiliki fleksibilitas dalam cara penyampaian, pilihan dan waktu penyelesaian program, lintas satuan, jalur dan jenis pendidikan (multi entry multi exit system). Dengan prinsip sistem terbuka ini maka kesempatan pembelajar untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi menjadi lebih terbuka. Peningkatan keterjangkauan dan keterjaminan akses memperoleh pendidikan tinggi tersebut diamanatkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sementara kesetaraan pengakuan antara hasil pendidikan formal, nonformal, dan informal, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.

Pada saat ini, dalam dunia yang semakin kompleks dan cepat berubah, seseorang harus dapat dengan cepat menyesuaikan kompetensinya dalam menghadapi berbagai tantangan melalui berbagai bentuk pembelajaran. Namun pengakuan kualifikasi oleh sebagian masyarakat masih fokus pada pembelajaran formal di lembaga pendidikan. Akibatnya, sebagian besar capaian pembelajaran individu yang diperoleh melalui pendidikan nonformal, informal, dan pengalaman kerja belum mendapatkan pengakuan yang layak dan belum mendorong motivasi dan kepercayaan diri individu untuk terus belajar sepanjang hayat. Oleh karena itu, hasil pembelajaran yang diperoleh individu selama hidup mereka di lingkungan nonformal dan informal perlu dibuat terlihat, dinilai, dan diakreditasi.

Kebijakan pemerintah untuk mengimplementasikan Rekognisi Pembelajaran Lampau sejak tahun 2013 dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) menunjukkan bahwa pemerintah telah memiliki komitmen untuk mendukung pembelajaran sepanjang hayat. Dalam Peraturan Menteri tersebut dijelaskan bahwa ruang lingkup

pengakuan Capaian Pembelajaran meliputi dua tipe, yaitu pengakuan Capaian Pembelajaran untuk melanjutkan ke pendidikan formal, disebut dengan Tipe A, dan pengakuan Capaian Pembelajaran untuk penyetaraan kualifikasi pada jenjang KKNI tertentu, khususnya penyetaraan untuk bekerja sebagai dosen, disebut dengan Tipe B. Dengan diberlakukannya peraturan pemerintah tentang RPL ini maka Universitas Borobudur mulai tahun akademik 2022-2023 akan telah melaksanakan kegiatan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A

3.2. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dan kegunaan penyelenggaraan rekognisi pembelajaran lampau tipe A ini adalah seseorang dapat mengajukan rekognisi atas CP atau kompetensi yang telah diperolehnya dari pendidikan formal sebelumnya, Pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja melalui asesmen RPL untuk memperoleh pengakuan kredit akademik (satuan kredit semester/sks) dalam rangka melanjutkan pendidikan ke pendidikan formal pada jenjang pendidikan tinggi, sehingga yang bersangkutan tidak perlu mengambil seluruh sks pada program studi yang diminatinya. Kemudian, setelah menyelesaikan sisa sks-nya di perguruan tinggi, individu tersebut dapat memperoleh ijazah.

Program bantuan pemerintah yang dikhususkan untuk penyelenggaraan RPL Tipe A dengan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses untuk mengikuti pendidikan tinggi, sehingga dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi;
2. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang telah memiliki pengalaman pada suatu bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu untuk mengajukan pengakuan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya untuk memperoleh kredit akademik melalui asesmen RPL;
3. Memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk menyelenggarakan RPL dalam rangka peningkatan akses mengikuti pendidikan tinggi bagi masyarakat yang akan melanjutkan studi pada program studi tertentu melalui asesmen RPL.

3.3. Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan RPL di Universitas Borobudur adalah :

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau

3.4. Persiapan Penyelenggaraan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

Persiapan pelaksanaan RPL dilakukan dengan serangkaian kegiatan yang terdiri sosialisasi, pendaftaran calon mahasiswa, seleksi calon mahasiswa dan penetapan peserta.

3.4.1. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi penyelenggaraan Program RPL di Universitas Borobudur dilakukan melalui surat menyurat; website; pertemuan koordinasi; dan melalui media informasi lainnya.

3.4.2. Pendaftaran Calon Mahasiswa

a. Persyaratan calon mahasiswa

Persyaratan calon mahasiswa Program RPL terdiri dari persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum berupa : 1) Warga Negara Indonesia (WNI); 2) Memiliki ijazah lulusan SLTA sederajat, atau Diploma I, II dan III di bidang yang relevan dengan prodi yang dituju; 3) Telah menjalankan pekerjaan di bidang tersebut paling sedikit 3 (tiga) tahun pada saat dilakukan asesmen RPL; pada saat dilakukan assesmen berumur maksimal 50 tahun.

Adapun persyaratan khusus calon mahasiswa Program RPL adalah : 1) Melampirkan surat ijin mengikuti Tugas Belajar Program Pendidikan RPL dari pimpinan instansi; 2) Melampirkan surat pernyataan kesediaan untuk menyelesaikan pendidikan Program Pendidikan RPL sampai dinyatakan lulus; dan mengabdikan di tempat tugas setelah selesai pendidikan, dan diketahui pimpinan instansi; 3) Mengisi formulir pendaftaran mahasiswa baru pada form aplikasi (Form 1); 4) Mengisi formulir Evaluasi Diri (form 2); 5) Melengkapi curriculum vitae (form 3); 6) Memiliki bukti dokumen (rincian dokumen terlampir).

b. Mekanisme Pendaftaran

Penyelenggaraan penjurangan mahasiswa baru melalui jalur RPL dilakukan dalam beberapa tahap.:

- Tahap 1
Melakukan konsultasi dengan Tim RPL di Universitas Borobudur. Pemohon melakukan konsultasi dengan Tim RPL tentang prosedur yang harus ditempuh. Tim RPL membantu pemohon dalam mengidentifikasi pilihan mata kuliah, yang memungkinkan mereka menemukan mata kuliah yang sesuai dengan hasil kegiatan yang telah mereka peroleh dari jalur di luar pendidikan formal seperti pendidikan nonformal, informal, kompetensi, karya, prestasi, sertifikasi, dan/atau dari pengalaman kerja. Tim RPL mengarahkan pemohon yang membutuhkan pendalaman substansial lebih lanjut kepada program studi untuk memperoleh penjelasan secara rinci mengenai bukti yang diperlukan dan berbagai metode asesmen yang digunakan.
- Tahap 2
Menyiapkan bukti-bukti: Pemohon menyiapkan dokumen yang sah, kredibel, dan relevan sebagai bukti kemampuan/kompetensi pemohon. Proses pengumpulan bukti umumnya memerlukan waktu yang cukup lama dan wajib menjadi pertimbangan pemohon. Selanjutnya pemohon diwajibkan melakukan pendaftaran melalui halaman web resmi yaitu rpla.kemdikbud.go.id
- Tahap 3
Mengajukan lamaran rekognisi: Pemohon mengisi formulir lamaran yang telah disediakan oleh Tim RPL, disertai dengan pengumpulan bukti pendukung kepada Tim RPL. Selain itu, calon mahasiswa RPL juga diwajibkan melakukan asesmen mandiri pada web rpla.kemdikbud.go.id melalui akun yang telah didaftarkan sebelumnya.
- Tahap 4
Mengevaluasi berkas usulan: Tim RPL menunjuk asesor RPL dari program studi dan/atau kelompok keahlian yang memiliki keahlian sesuai mata kuliah yang diajukan pemohon untuk melakukan evaluasi. Apabila dalam proses evaluasi pemohon tidak memenuhi syarat maka proses.
- Tahap 5
Menerbitkan surat keputusan rekognisi: Asesor RPL mengirimkan keputusan hasil evaluasi rekognisi, lengkap dengan daftar mata kuliah dan jumlah kredit yang diperoleh pemohon kepada Tim RPL sebagai dasar penerbitan surat keputusan rekognisi yang ditetapkan oleh Direktur.

- Tahap 6
Melaksanakan proses pembelajaran di program studi: Pemohon melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan sisa sistem kegiatan semester (sks) yang harus ditempuh hingga lulus

b. Tata cara pendaftaran calon peserta

Tata cara pendaftaran calon peserta Program RPL pada Universitas Borobudur dilaksanakan sebagai berikut :

1. Calon peserta wajib membuat akun pada web resmi kemdikbud (rpla.kemdikbud.go.id).
2. Calon peserta mengunduh formulir-formulir pendaftaran program RPL di web resmi universitas Borobudur.
3. Calon peserta melengkapi isian formulir.
4. Calon peserta mengupload semua dokumen yang dipersyaratkan.
5. Calon peserta wajib memantau informasi tindak lanjut pada website resmi Universitas Borobudur

3.4.3. Seleksi Calon Mahasiswa

Seleksi calon mahasiswa Program RPL dilakukan dengan metode asesmen. Calon mahasiswa wajib mempersiapkan dokumen pendukung pendaftaran berupa:

- a. Formulir-formulir pendaftaran yang sudah diisi oleh calon mahasiswa
- b. Formulir Evaluasi Diri yang sudah diisi oleh calon mahasiswa disertai jenis bukti yang relevan dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) antara lain:
 - 1) Ijazah dan/atau Transkrip Nilai dari Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya (khusus untuk transfer sks);
 - 2) Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
 - 3) Sertifikat Kompetensi;
 - 4) Sertifikat pengoperasian/lisensi yang dimiliki
 - 5) Foto pekerjaan yang pernah dilakukan;
 - 6) Buku harian;
 - 7) Lembar tugas / lembar kerja ketika bekerja;
 - 8) Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan
 - 9) Logbook;
 - 10) Catatan pelatihan di lokasi tempat kerja;
 - 11) Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
 - 12) Referensi / surat keterangan/ laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja /supervisor;
 - 13) Penghargaan dari industry
 - 14) Penilaian kinerja dari instansi
 - 15) Dokumen lainnya yang mendukung

Dokumen asesmen mandiri digunakan untuk menilai kesesuaian pengalaman kerja dengan capaian pembelajaran. Hasil asesmen mandiri pemohon digunakan oleh Tim RPL untuk menentukan jumlah mata kuliah dan SKS. Asesmen adalah proses mengumpulkan bukti dan membuat penilaian apakah seseorang telah mencapai sebagian atau seluruh capaian pembelajaran yang dimiliki.

Evaluasi pada Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan menggunakan metode asesmen dengan bukti untuk proses asesmen harus sah, relevan, memadai, dan terkini. Bukti tersebut dapat bermacam-macam dan dapat dikumpulkan dari berbagai sumber yang diperoleh secara langsung, tidak langsung dan sumber tambahan lainnya.

Pengumpulan bukti-bukti yang diperlukan sebagaimana dipersyaratkan umumnya merupakan proses yang sulit dan memerlukan waktu yang panjang. Bukti yang diperlukan harus diinformasikan oleh Tim RPL dengan jelas. Cara pengumpulan bukti dapat menentukan bagaimana metode asesmen akan dilakukan seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Jenis Bukti Pendukung untuk Asesmen

JENIS BUKTI		
Langsung	Tidak Langsung	Tambahan
<ul style="list-style-type: none"> - Observasi langsung - Memperagakan keterampilan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penilaian terhadap hasil pekerjaan - Kajian terhadap pekerjaan yang telah dilakukan - Tes tertulis terhadap pengetahuan teoritis yang relevan 	<ul style="list-style-type: none"> - Wawancara - Pernyataan tertulis dari pemohon - Laporan tertulis dari supervisor - Buku catatan kerja (logbook)

Pemilihan metode asesmen tergantung pada bagaimana bukti akan dikumpulkan dan kriteria capaian pembelajaran. Pada Tabel 2 ditunjukkan beberapa jenis metode asesmen yang dapat dilakukan dan contohnya

Tabel 2. Metode Asesmen

Metode Asesmen	Contoh
Observasi	<ul style="list-style-type: none">• Aktivitas kerja di tempat kerja atau di laboratorium/ bengkel
Bertanya	<ul style="list-style-type: none">• Menilai/mengases kemampuan diri sendiri• Pertanyaan lisan/Wawancara• Pertanyaan tertulis
Portofolio	<ul style="list-style-type: none">• Testimoni• Kajian Hasil Pekerjaan• Catatan hasil pelatihan• Catatan hasil asesmen Jurnal/log book• Informasi pengalaman kerja/Daftar riwayat hidup
Referensi Pihak Ketiga	<ul style="list-style-type: none">• Wawancara dengan atasan pemohon• Surat Keterangan dari perusahaan atau teman sekerja dsb.
Kegiatan Terstruktur	<ul style="list-style-type: none">• Proyek Peragaan• Simulasi pekerjaan atau tugas

Asesmen Program Percepatan RPL dilakukan oleh panel asesor RPL di Universitas Borobudur dan kalangan profesional dibidang yang relevan. Asesmen RPL harus terjamin kerahasiaan, kesahihan, dan keterpercayaan, serta dapat dibandingkan dengan cara penilaian atas kelulusan suatu mata kuliah.

Dalam melakukan asesmen, asesor dapat meminta bukti tambahan dari pemohon untuk mendukung pernyataan pemohon atas capaian pembelajaran yang telah diperoleh, dengan cara meminta pemohon untuk mengikuti ujian lisan, ujian tulis, atau memperagakan pengetahuan dan keterampilannya. Pemenuhan capaian pembelajaran minimal sebesar 70%. Untuk pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah kurang dari 70% maka pemohon harus menempuh mata kuliah tersebut secara penuh. Pengakuan capaian pembelajaran melalui asesmen dan rekognisi dinyatakan dengan status lulus atau gagal.

Hasil asesmen calon mahasiswa program RPL akan direkap nilai akhir setiap mata kuliah yang meliputi skor portofolio, tes tertulis dan wawancara. Nilai akhir mata kuliah sudah dikonversi dalam bentuk huruf mutu dengan ketentuan skor < 2,75 dinyatakan tidak lulus, skor 2,75 s.d 3,25 dengan nilai mutu B dan skor > 3,26 dengan nilai mutu A.

Tahapan penilaian mulai dari portofolio, tes tertulis dan wawancara:

- 1) Jika sudah lulus portofolio tidak perlu tes tertulis dan wawancara;
- 2) Jika tidak lulus portofolio dilanjutkan dengan tes tertulis
- 3) Jika tidak lulus portofolio dan tes tertulis dilanjutkan dengan wawancara

3.4.4. Penetapan Calon Mahasiswa

Penetapan calon mahasiswa melalui RPL dituangkan dalam surat keputusan Tim Pelaksana. Surat Keputusan Tim Pelaksana memuat mata kuliah yang diakui beserta nilai indeks-nya dan sebagai dasar bagi program studi untuk melakukan proses rekognisi. Besaran sks maksimal diakui adalah 114 sks.

3.5. Penyelenggaraan Program RPL

3.5.1. Jenis Pendidikan

Universitas Borobudur menyelenggarakan Program Percepatan Pendidikan RPL pada jenjang Sarjana yang meliputi:

1. S1 Arsitektur
2. S1 Teknik Sipil
3. S1 Teknik Industri
4. S1 Agribisnis
5. S1 Agroteknologi
6. S1 Akuntansi
7. S1 Manajemen
8. S1 Ilmu Hukum
9. S1 Teknik Informatika
10. S1 Sistem Informasi
11. S1 Sistem Komputer
12. S1 Ilmu Psikologi
13. S1 Ilmu Keperawatan
14. D3 Akuntansi
15. D3 Keuangan dan Perbankan
16. D3 Bahasa Inggris
17. D3 bahasa Jepang
18. D3 Manajemen Informatika

3.5.2. Jangka Waktu Pendidikan

Jangka waktu Program Percepatan Pendidikan RPL masing-masing peserta akan bervariasi antara 2 (dua) semester sampai 4 (empat) semester tergantung pada jenis pendidikan dan hasil asesmen RPL, dengan mengacu kepada Kurikulum dan Desain Pembelajaran Program Percepatan Pendidikan

3.5.3. Proses Pendidikan

1. Mahasiswa Program RPL wajib mengikuti proses pendidikan tepat waktu sesuai dengan masa studi yang telah ditentukan.
2. Mahasiswa Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran melalui:
 - a. Belajar mandiri, dengan menggunakan bahan ajar cetak dan bahan ajar non cetak.
 - b. Belajar terbimbing, melalui tutorial dan pembelajaran kolaboratif/ kelompok belajar.

- c. Belajar praktik, meliputi praktik laboratorium dan praktik lapangan di tempat kerja masing masing. Praktik laboratorium adalah serangkaian kegiatan yang memungkinkan mahasiswa RPL menerapkan keterampilan atau mempraktikkan kompetensi dengan menggunakan peralatan dan bahan praktikum yang diperlukan.
3. Selama pandemi covid-19 proses pembelajaran dapat menggunakan metode daring.
4. Penilaian hasil belajar Mahasiswa Program RPL disesuaikan dengan peraturan akademik Universitas Borobudur Jakarta.

3.6. Hak dan Kewajiban

Mahasiswa Program RPL mempunyai hak:

1. Memperoleh biaya pendidikan selama (1 Semester) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Memperoleh hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mahasiswa Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan mempunyai kewajiban:

1. Menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan mengikuti semua ketentuan program RPL;
2. Melaporkan perkembangan program RPL setiap semester kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan

3.7. Pembiayaan

Pembiayaan program RPL bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Komponen dan besaran biaya program percepatan peningkatan kualifikasi pendidikan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun penanggungungan biaya terdiri dari:

1. Biaya assesmen yang dilakukan oleh univertitas
2. Biaya perkuliahan pada semester awal ditetapkan sesuai dengan program studi masing-masing.

Pemberian biaya program percepatan peningkatan kualifikasi pendidikan diberhentikan apabila:

1. Telah lulus melalui yudisium;
2. Berhenti dari program RPL;
3. Mahasiswa dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan

Pengembalian bantuan biaya pendidikan ke kas negara ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi mahasiswa apabila:

1. Pindah di luar program studi dan/atau perguruan tinggi yang ditentukan;
2. Berhenti bukan atas pertimbangan akademis; dan/atau

3. Berhenti setelah yang bersangkutan dinyatakan diterima sebagai mahasiswa.
Bukti pengembalian dana dan berita acara pengembalian dana diserahkan kepada Tim Pelaksana program RPL paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan pemberhentian

3.8. Penjaminan Mutu

Penjaminan mutu dilaksanakan agar dapat menjamin terlaksananya program percepatan peningkatan kualifikasi pendidikan RPL yang berkualitas. Proses pelaksanaan penjaminan mutu sesuai dengan keterlibatannya dalam penyelenggaraan program RPL yang meliputi:

1. Kelembagaan Universitas Borobudur Jakarta
2. Lembaga menjamin terselenggaranya program RPL;
3. Menjamin implementasi program RPL secara adil, transparan, dan akuntabel sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan;
4. Menjamin mutu input, proses dan output program percepatan peningkatan kualifikasi pendidikan;
5. Menjamin implementasi penelusuran alumni program percepatan peningkatan kualifikasi pendidikan;
6. Menjamin pelaporan program RPL yang dilakukan bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan;
7. Memfasilitasi mahasiswa memiliki akses informasi yang memadai terkait program percepatan peningkatan kualifikasi pendidikan;
8. Memfasilitasi pangkalan data dan informasi program percepatan peningkatan kualifikasi pendidikan.

Pengelola Program RPL melaksanakan penjaminan mutu dengan:

1. Memfasilitasi asesor dan unsur pelaksana pendidikan agar memahami dan menguasai mekanisme, pelaksanaan dan proses program percepatan peningkatan kualifikasi pendidikan;
2. Memfasilitasi pengembangan kompetensi asesor RPL;
3. Melakukan kesetaraan pengakuan terhadap capaian pembelajaran mata kuliah berdasarkan keputusan Rektor/Wakil Rektor Bidang Akademik;
4. Menjamin proses pembelajaran program RPL;
5. Memfasilitasi pengembangan sistem dan struktur data akademik program RPL;
6. Memfasilitasi perluasan cakupan mekanisme dan instrumen asesmen.

Unit Penjaminan Mutu

1. Memfasilitasi pengembangan sistem penjaminan mutu program RPL

BAB IV

PENUTUP

Program Penerimaan Mahasiswa baru dan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) ini memerlukan dukungan semua pihak agar dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Program ini diharapkan dapat mencetak SDM unggul di Indonesia. Peran pemerintah daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota menjadi sangat penting.

Universitas Borobudur Jakarta sebagai institusi pendidikan yang ditunjuk dan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Program RPL akan berupaya melaksanakan kegiatan tersebut dengan sebaik- baiknya. Program ini membutuhkan perencanaan yang baik dan terstruktur. Dengan Petunjuk Teknis ini, diharapkan kegiatan yang akan dilakukan dapat berjalan baik sesuai rencana. Petunjuk Teknis ini perlu ditindaklanjuti dengan perangkat-perangkat pendukung lainnya yaitu: Standar Pendidikan Tinggi, Manual Mutu Pendidikan, Peraturan Akademik, dan Perangkat Assesmen Mandiri.

LAMPIRAN

Lampiran 1.

Tabel 1. Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru dan Pindahan Universitas Borobudur dan Akademi Borobudur Tahun Akademik 2021-2022

Program Diploma III (D3)	Pembayaran 1	Pembayaran 2	Pembayaran 3	Jumlah
	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp 3.500.000,-
Mahasiswa Pindahan	Membayar Biaya Pindahan 1 x Uang kuliah			
Program Sarjana (S1)	Pembayaran 1	Pembayaran 2	Pembayaran 3	Jumlah
	Rp. 3.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp 6.000.000,-
Mahasiswa Pindahan	Membayar Biaya Pindahan 1 x Uang kuliah			
Program Sarjana (S1) Fakultas Kesehatan	Pembayaran 1	Pembayaran 2	Pembayaran 3	Jumlah
Ps. Keperawatan / SMU	Rp. 3.000.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp 7.000.000,-
Ps. Ilmu Keperawatan / DIII - Lanjutan	Rp. 4.000.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp 8.000.000,-
Mahasiswa Pindahan	Membayar Biaya Pindahan 1 x Uang kuliah			
Program Ners (Lulusan Dari Dalam)				Rp. 12.500.000,-
Program Ners (Lulusan Dari Luar)				Rp. 15.000.000,-

Lampiran 2. Formulir Pendaftaran